

**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN DI KANTOR AGAMA DAERAH HULU
TERENGGANU MALAYSIA**

SKRIPSI

**NURUL SYUHADA BINTI MOHD
NIM. 190402081
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam**

Oleh :

Nurul Syuhada Binti Mohd

NIM. 190402081

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Rofiq Duri, S.Pd M.Pd

NIP. 199106152020121008

Pembimbing II



Zamratul Aini, M.Pd

NIP. 199102102025212021

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam

Diajukan Oleh :

NURUL SYUHADA BINTI MOHD
NIM. 190402081

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 7 Agustus 2026 M
23 Safar 1448 H

di

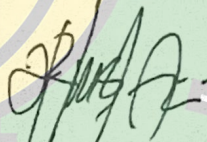
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Rofiq Duri, M. Pd
NIP. 199106152020121008

Sekretaris



Zamratul Aini, M.Pd
NIP. 199102102102025212021

Anggota I



Dr. Mira Fauziah, M. Ag
NIP. 197203111998032002

Anggota II



Dr. Ismiati, M. Si
NIP. 197201012007102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusmayati Hatta, M.Pd
NIP. 19641220198412200

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya;

NAMA : Nur Syuhada binti Mohd
NIM : 190402081
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahawa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

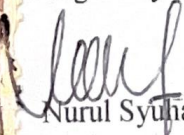
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Banda Aceh, 19 Juli 2026

Yang Menyatakan,


Nurul Syuhada binti Mohd
NIM. 190402081

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul: **"Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu, Malaysia"**. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan dan iman. Alhamdulillah, dengan izin serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penyusunan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, ujian, serta rintangan yang mengiringinya. Namun, berkat doa, semangat, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan syukur, dan penghargaan

terima kasih kepada semua yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar penulis, atas segala dorongan, doa, nasihat, serta bantuan moril dan materil yang telah diberikan sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah dicurahkan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan ganjaran pahala yang besar, dan mempersatukan kita semua kelak di dalam surga-Nya yang tertinggi bersama Rasulullah SAW. Aamiin.
2. Bapak Rofiq Duri, M.Pd, selaku dosen pembimbing I, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Bimbingan beliau sangat berarti bagi kelancaran dan penyempurnaan karya ilmiah ini.
3. Ibu Zamratul Aini, M.Pd, selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian karya ini. Semoga segala kebaikan beliau menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.
4. Kepada Ibu Dr. Ismiati, S.Ag., M.pd selaku Kaprodi , Sekretasi Prodi BKI dan kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu, nasihat, pembinaan akademik yang sangat berharga dan setiap bantu pertolongan yang diberikan sepanjang waktu pembelajaran.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini, serta kepada seluruh staff dan civitas akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam hal akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2019, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kebersamaan, dukungan, dan semangat kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan yang penuh makna ini. Semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita semua.
8. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada pihak Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut. Melalui penelitian ini, penulis tidak hanya memperoleh data yang dibutuhkan, tetapi juga banyak mendapatkan hikmah, pengalaman berharga, serta pelajaran hidup yang sangat bermakna.

Tiada kata yang lebih layak terucap selain rasa syukur yang mendalam dan untaian terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan

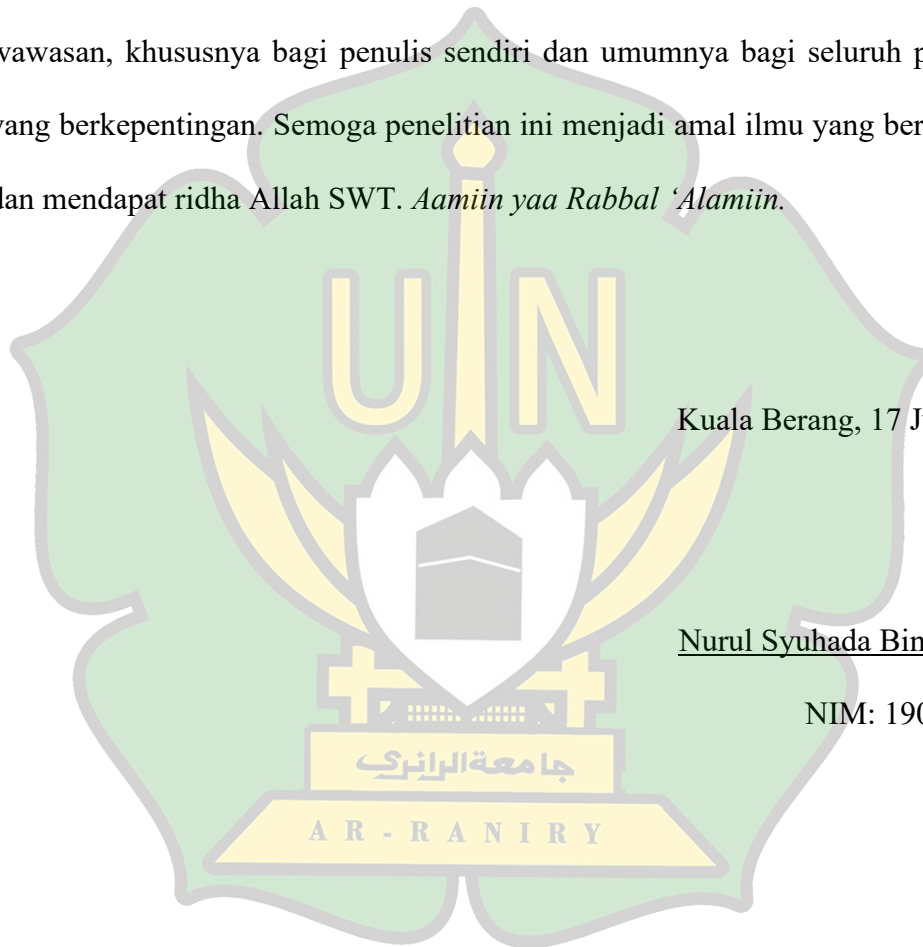
pahala yang berlipat ganda dan keberkahan yang tiada putus. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi seluruh pembaca yang berkepentingan. Semoga penelitian ini menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Kuala Berang, 17 Juli 2026

Penulis

Nurul Syuhada Binti Mohd

NIM: 190402081



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko perceraian di kalangan pasangan suami istri yang timbul akibat kurangnya kesiapan mental, pemahaman agama, serta keterampilan dalam mengelola konflik rumah tangga. Bimbingan pranikah hadir sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi potensi konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian serta mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Terengganu, Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur bersama pegawai Unit Undang-Undang Keluarga dan peserta bimbingan, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Faktor penyebab perceraian meliputi faktor internal (masalah komunikasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, serta lemahnya nilai keagamaan) dan faktor eksternal (masalah ekonomi/ketidakcukupan nafkah serta kekerasan dalam rumah tangga). Pelaksanaan bimbingan pranikah diwujudkan melalui Kursus Praperkahwinan Islam selama dua hari menggunakan metode ceramah dan tanya jawab berbasis 10 slot materi utama, seperti pengurusan konflik, komunikasi suami istri, dan pengurusan keuangan. Dari sudut pandang peserta terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah mendapat respons yang sangat positif karena terbukti membekali pengetahuan dasar kehidupan berkeluarga, memperjelas pemahaman hak dan kewajiban, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, komunikasi, dan penghayatan nilai keagamaan. Peserta turut menyadari bahwa kursus pranikah bukan akhir proses belajar, melainkan tahap awal persiapan diri yang memerlukan pembelajaran secara berkelanjutan. Secara keseluruhan peranan bimbingan pranikah berfungsi sebagai *preventive counseling* (bimbingan pencegahan) yang memberikan pembekalan spiritual, mental, dan praktis bagi calon pengantin demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Pencegahan Perceraian, Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Bimbingan dan Konseling Islam.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian.....	11
1. Bimbingan Pranikah.....	11
2. Mencegah Perceraian.....	12
3. Pejabat Agama Hulu Terengganu.....	13
4. Perceraian di Pejabat Agama Hulu Terengganu.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
B. Konsep Bimbingan Pranikah.....	18
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	18
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	21
3. Asas-Asas Bimbingan Dalam Pranikah.....	25
4. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Bimbingan Pranikah....	26
5. Manfaat Bimbingan Pranikah.....	28
C. Perceraian.....	29
1. Definisi Perceraian.....	29
2. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	31
3. Akibat Perceraian.....	33

4. Upaya Mencegah Perceraian.....	34
5. Dampak Perceraian.....	35
D. Peran Bimbingan Pernikahan Terhadap Pencegahan Perceraian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Sumber Data Penelitian.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian.....	52
1. Faktor Apa saja yang melatarbelakangi perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu.....	52
2. Proses Bimbingan Pranikah yang dijalankan oleh Kantor Agama Hulu Terengganu dalam mencegah perceraian.....	56
3. Persepsi Peserta Terhadap Program Bimbingan Pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu.....	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
1. Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu.....	67
2. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	71
3. Persepsi Peserta Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	75
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Dakwah
dan Kominikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Observasi
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya dapat melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang lelaki dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara lelaki dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.”¹

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkahwinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan,

¹H. Djamaan Nur, “*Fiqh Munakahat*”, (Semarang: Dina Utama, 1993) , hal.3 – 4.

menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.¹

Islam menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga yang mampu mewujudkan sebagai keluarga yang harmonis. Dalam hal ini diperlukan berbagai persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, agar keluarga yang dibentuk itu diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) bahagia sampai syurga.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkahwinan menjadi tidak harmonis seperti adanya pergaduhan antara suami isteri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya "*broken home*".

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sehingga meninggalnya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama islam. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah

¹ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), hal. 562.

terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya pergaduhan dan konflik di dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami isteri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketidaksamaan dalam pernikahan yang sulit untuk diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami isteri sangatlah sulit. Banyak pasangan pengantin pada usia muda pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami isteri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami isteri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkahwinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkahwinan itu.² Menurut pendapat P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkahwinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkahwinan.³

Di dalam Al Quran Allah SWT berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan (keperluan) masing-masing dari limpah kurniaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 130).

Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan didalam Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Setelah memberikan dorongan dan motivasi untuk mengadakan perdamaian antara suami isteri (dalam ayat sebelumnya), kemudian Allah SWT menyebut dalam ayat ini 'وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ', yaitu tentang bolehnya berpisah dan cerai, sekiranya memang tidak ada jalan lain lagi untuk menghindarinya. Allah SWT menghiburkan hati kedua belah pihak dan menjanjikan kepada masing-

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23.

³ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan,2007), hal. 53.

masing bahawa Dia akan memberikan kecukupan kepada mereka, jika matlamat sebenar perpisahan itu adalah dengan maksud untuk menghindarkan diri daripada perbuatan tidak menunaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan-Nya. Oleh itu, kedua-dua belah pihak hendaklah bersangka baik kepada Allah SWT⁴

Meskipun perceraian dibenarkan sebagai jalan keluar terakhir, krisis keruntuhan rumah tangga di peringkat empirikal menunjukkan trend yang amat membimbangkan. Berdasarkan laporan Dewan Undangan Negeri (DUN) Terengganu dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, rekod kes perceraian di Negeri Terengganu dari tahun 2021 hingga 2025 adalah seperti berikut:

Tabel 1.1: Statistik Rekod Kes Perceraian di Negeri Terengganu (2021–2025)

Tahun	Jumlah Kes Penceraian
2021	2,433
2022	1,656
2023	1,802
2024	2,798
2025	3,810

Sumber: Astro Awani, [21/04/2026]

⁴ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, jil. 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 292.

Berdasarkan data di atas, berlaku lonjakan kes yang signifikan pada tahun 2025 dengan 3,810 kes. Analisis menunjukkan majoriti kes ini melibatkan pasangan muda dengan usia perkahwinan bawah 10 tahun. Laporan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKST) dan Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Terengganu menunjukkan bahwa mayoritas permohonan pembubaran perkawinan diinisiasi oleh pihak istri. Pihak istri mendominasi pengajuan perkara di Mahkamah Syariah melalui gugatan cerai taklik, fasakh, maupun khuluk (tebus talak). Sebaliknya, pengajuan dari pihak suami umumnya berfokus pada permohonan cerai talak secara sukarela (ma'ruf) atau pengesahan lafaz talak yang sebelumnya telah diucapkan di luar pengadilan. Secara mendalam, bentuk gugatan utama yang diajukan oleh pihak istri terbagi ke dalam dua saluran hukum. Pertama, gugatan cerai taklik yang diajukan atas dasar pelanggaran janji taklik oleh suami setelah akad nikah, terutama pengabaian kewajiban nafkah lahir maupun tindakan meninggalkan istri melampaui batas waktu yang disyaratkan. Kedua, tuntutan fasakh yang difailkan karena alasan-alasan mendesak yang membahayakan keselamatan serta kesejahteraan istri, meliputi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran nafkah secara berkelanjutan, hingga masalah kecanduan bahan terlarang oleh suami.⁵

⁵ Astro Awani, "Kes perceraian di Terengganu meningkat", 21/04/2026, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kes-perceraian-di-terengganu-meningkat>

Laporan dari Majlis Keselamatan Negara (MKN) Negeri Terengganu beserta penelusuran kasus mendedahkan beberapa faktor utama yang melatarbelakangi maraknya gugatan dari pihak istri tersebut. Tekanan ekonomi dan krisis keuangan yang meruncing menjadi pemicu utama kegagalan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Selain itu, sikap tidak bertanggung jawab, tingginya ego, dan kegagalan suami dalam menjalankan peran domestik turut memicu keretakan emosional hingga menimbulkan rasa tawar hati pada diri istri. Kondisi ini diperparah oleh munculnya isu ketidaksetiaan atau perselingkuhan serta konflik emosional yang tidak terkontrol, khususnya pada pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun

Fenomena ini menegaskan bahawa pentingnya penguasaan ilmu pranikah, Menyadari hakikat itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah memutuskan kepada setiap individu yang belum berkahwin untuk mewajibkan menyertai kursus pra nikah (pra perkahwinan) untuk memberi bimbingan kepada pasangan yang ingin berkahwin. Kursus pra nikah ini berada di bawah Jabatan Agama Islam di setiap negeri-negeri yang terdapat di seluruh Malaysia dan turut menyediakan modul khusus untuk kursus tersebut.⁶

Bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat

⁶ JAKIM, *Rujukan Modul Pra Perkahwinan*, Diakses melalui situs: www.islam.my/rujukan-modul-praperkahwinan, 12 April 2017, pada tanggal 10 Mei 2017

bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah. Bimbingan pra nikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, dan terapi pranikah.⁷ Tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah untuk pemberian bekal pengetahuan kepada calon pengantin agar dapat mengetahui dan memahami apa tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri.

Bimbingan pra nikah sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya, banyak calon pasangan suami isteri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami isteri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami isteri setelah menikah. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya melangsungkan pernikahan dan bimbingan pra nikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Hal ini didukung oleh penelitian yang disampaikan oleh Siti Nadhirah yang mengatakan bahwa memang banyak perceraian yang terjadi dikalangan pernikahan

⁷Duski Samad Dan Remiswal, *Efektifitas Layanan Bimbingan Pranikah*, (Sukabima Press, 2015), hal.32

muda dapat dikurangi dengan adanya bimbingan pranikah, dengan adanya bimbingan pranikah ini dapat membantu mengurangi kasus perceraian terhadap pasangan dan memberi kefahaman kehidupan rumah tangga yang harmoni .⁸

Bedasarkan hasil wawancara awal bersama salah seorang pengawai kantor agama iaitu Ustaz Harun Ali , beliau mengatakan dengan adanya bimbingan pranikah sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis, salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah dianggap penting yang dapat memberi manfaat dalam membangun rumah tangga dan menghindari dari perceraian, dapat mengetahui tanggungjawab dan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Dengan itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Agama Hulu Terengganu , Terengganu, Malaysia”.

⁸Siti Nadirah binti Mohd Nazri, ”Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)”, (skripsi sarjana, fakultas syariah dan hukum tahun 2018), hal. 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan seperti:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Malaysia?
2. Bagaimana proses Bimbingan Pranikah yang dijalankan oleh Kantor Agama Hulu Terengganu dalam mencegah perceraian di Hulu Terengganu, Malaysia?
3. Bagaimana persepsi peserta terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Kantor Agama Hulu Terengganu

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Malaysia.
2. Untuk mendeskripsikan proses bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Agama Hulu Terengganu, Malaysia.
3. Untuk mendeskripsikan persepsi peserta terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Kantor Agama Hulu Terengganu, Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumbangan ide dalam pengembangan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian.
2. Dapat dijadikan dorongan untuk memartabatkan dan mengembangkan kantor Agama Hulu Terengganu dalam bimbingan pranikah yang berhasil dalam mencegah perceraian di Hulu Terengganu.
3. Dapat menambahkn pengetahuan dan masukan bagi penulis dan mahasiswa UIN Ar-Raniry khususnya Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Penjelasan Konsep /Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memberikan penafsiran serta memudahkan dalam memahami maksud dari judul skripsi maka perlu menguraikan istilah – istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut :

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah suatu proses pembelajaran dan pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, yang bertujuan untuk mmempersiapkan mereka secara mental, emosional, spritual dan sosial dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan

berkelanjutan.⁹

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti.

2. Mencegah Perceraian

Mencegah perceraian adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, agar tidak terjadi perpisahan secara hukum antara suami istri. Upaya ini dapat berupa komunikasi yang efektif, bimbingan pranikah, mediasi keluarga, serta pendidikan tentang peran dan tanggungjawab dalam pernikahan.¹⁰

Dalam istilah hukum pencegahan adalah proses atau tindakan dengan mana sesuatu dicegah atau dicegah agar tidak terjadi. Dapat juga dikatakan bahwa upaya dilakukan sebelum pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Panduan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018)

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Pencegahan Perceraian dalam Keluarga*. Jakarta: Kemen PPPA 2019).

adalah upaya pertama untuk memerangi kejahatan.

3. Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

Pejabat membawa makna yang sama iaitu kantor atau organisasi. Pejabat Agama Hulu Terengganu merupakan sebuah pejabat atau organisasi yang bertanggungjawab mentadbir dan menguruskan hal ehwal Islam di Daerah Hulu Terengganu.

4. Perceraian di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

Perceraian dalam bahasa arab dikenali sebagai *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau memisahkan. Manakala secara harfiah *ithlaq* berarti membebaskan seekor binatang.¹¹ Secara istilah umum, perceraian adalah berakhirnya hubungan atau ikatan perkahwinan antara seorang lelaki atau wanita yaitu suami isteri. Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan, pemisahan, atau pembebasan yaitu pelepasan suami terhadap isterinya.¹²

Antara kasus perceraian di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu adalah karena faktor ekonomi. Kebanyakan mereka selalu merasakan tekanan hidup dalam memenuhi kebutuhan harian sehingga mereka berputus asa dalam

¹¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

¹²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 12

meneruskan kehidupan secara berpasangan dan memilih untuk bercerai sebagai pilihan terakhir.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulisan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, Erni Mizwar pada tahun 2022 dengan judul penelitian Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya. Penelitian ini berupaya mendalami peran BP4, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 serta memahami hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 di KUA berperan aktif dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah dan berupaya membantu setiap calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah dikemudian hari.¹ Perbedaan pada penelitian ini dia fokus kepada peran dalam layanan bimbingan pra nikah sementara penulis ialah fokus kepada bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian.

¹Erni Mizwar, “Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Kedua Dimas Ginastian pada tahun 2024 dengan judul penelitian *Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)* penelitian ini untuk membahas tentang pembinaan pranikah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di KUA Padang Tualang Kabupten Langkat, kegiatan ini di ikuti oleh calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan , dengan adanya pembinaan pranikah ini harapan kedepannya menjadi upaya dalam mencegah perceraian. Dalam penelitian ini menggunakan metode peneitian lapangan bersifat kualitatif. Hasil penelitian terkait pembinaan pranikah di KUA Padang Tualang Kabupaaten Langkat sudah baik dan sesuai, sebagaimana yang tertera pada kepdirjend Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan pranikah.¹ Perbedaan pada penelitian ini dia focus kepada pembinaan pranikah sementara penulis ini focus kepada bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian.

Ketiga Noviyani pada tahun 2021 membahas tentang pelaksanaan *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*. Skripsi ini membahas terhadap kesesuaian pelaksanaan Keputusan Direktur Jenral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹ Dimas Ginastian “*Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)*” skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Bimbingan Pernikahan Bagi calon Pengantin dalam mencegah perceraian.² penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkhawinan bagi calon pengantin KUA Sobang sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada modul bimbingan perkhawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Terkait penelitian ini ada beberapa persamaanya adalah sama-sama membahas bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat lokasi penelitian yang berbeda dan pendalaman pada peran yang dilakukan oleh pembimbing pra nikah.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti mengenai bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian, namun memiliki perbedaan dari segi judul, latar belakang masalah, dan lokasi penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut keseluruhannya tidak sama dengan penulis teliti yaitu mengenai Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Penceraian Di Pejabat Agama Hulu Terengganu.

²Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

B. Konsep Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Secara Etimologis, istilah bimbingan (guidance) berasal dari kata *To Guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar, mengarahkan, serta memberikan nasehat. Menurut Prayitno bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada orang atau kelompok individu, baik anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.³

Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum.⁴ Sedangkan menurut W.S. Winkel, bimbingan adalah pemberian bantuan yang kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.⁵

³ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

⁴ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan madrasah (berbasis integritas)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hal. 14.

⁵ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo:1991), hal. 17.

Kata pra dalam “Kamus Besar Indonesia” adalah awalan (Presifiks) yang bermakna “ sebelum”.⁶ Sementara Nikah ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁷ Sedangkan menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan, saling memasukkan , dan digunakan arti bwesetubuh (*wathi*).⁸

Menurut Syubandono. Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pelayanan sosial (*sosial service*) dalam bentuk suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin suami/istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkhawinan dan kehidupan kekeluargaan.⁹

Menurut Latipun, dalam bukunya yang berjudul “*Psikologi Konseling*” mengatakan bahwa bimbingan pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.¹⁰ Atau pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: 1998), hal. 44.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*.hal. 614.

⁸ Samsudin Salim, *Bimbingan Pra Nikah*, (Semarang: RSI SULTAN AGUNG: 2012),

⁹ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1981), hal.4

¹⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hal.154

pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).¹¹

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berpeeraan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.¹²

Bimbingan Pra nikah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh konselor profesional dalam rangka membantu calon pasangan pengantin agar dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi pasca pernikahan nantinya. Calon pasangan suami istri diharapkan dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah sendiri dengan cara menghargai, toleransi dan komunikasi yang baik. Melalui bimbingan pra nikah ini kesejahteraan seluruh anggota keluarga, motivasi keluarga, perkembangan keluarga serta kemandirian dapat tercapai.¹³

Dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah berarti suatu usaha yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang hendak menikah untuk memperoleh bimbingan tentang pernikahan dari seorang konselor

¹¹ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal.20

¹² Syamsu Yusuf L. N, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.12

¹³ Sofyan Willis S, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.165

ahli. Bimbingan pra nikah diharapkan dapat memantapkan keputusan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga setelah menikah.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun menjadi dasar tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah al-Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargaamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. n.”(Q.S AT-Tahrim 6 6:6).¹⁴

Berkenaan ayat diatas M.Quraish Shibab berpendapat bahwa maksud: hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: 1971), hal. 951

berada di bawah tanggungjawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala. Di atasnya, yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya, adalah malaika-malaikat yang kasar-kasar, hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.¹⁵

Adapun tujuan bimbingan pra nikah di antaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Bimbingan pra nikah bertujuan agar individu (pemuda/pemudi) memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap-tahap kehidupan barunya yakni kehidupan barunya yakni kehidupann rumah tangga.
- b. Bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan berkeluarga dengan adanya penyuluhan yang diberikan untuk

¹⁵ M.Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an), (Jakarta: Lentari Hati, 2002), Vol 14, Juz 28, hal. 326.

¹⁶ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian, dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1981), hal.6

menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

- c. Selain itu, bimbingan pranikah juga diharapkan agar setiap individu-individu keluarga-keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar , bimbingan pra nikah bertujuan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan pernikahan yang hendak dilakukan oleh sepasang calon suami istri, diantaranya adalah:¹⁷

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Menyangkut hal ini, bantuan yang diberikan dapat berupa penyuluhan tentang hakekat pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam serta kesiapan suatu individu untuk menjalankan pernikahan.
- b. Membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Adapun bantuan yang dapat diberikan terkait hal ini dapat berupa bimbingan tentang hakekat pernikahan berkeluarga menurut islam, tujuan hidup berkeluarga menurut islam, serta cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadda dan warahmah.

Menurut Murtadho, bimbingan pranikah bertujuan untuk mmembantu

¹⁷ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal.6-7

individu yang hendak melaksanakan pernikahan dalam beberapa aspek sebagai berikut:¹⁸

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - 1) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan.
 - 2) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran islam.

Didasarkan pada diskusi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membantu calon pasangan suami istri mengatasi masalah yang mungkin muncul setelah pernikahan dan mendukung keputusan mereka untuk menikah. Selain itu, ada dasar hukum yang jelas dari alquran dan hadis untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dengan memberikan dasar ilmu agama melalui penasihatan pranikah, juga diharapkan akan tercipta keluarga yang

¹⁸ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 146

bahagia di dunia dan di akhirat.

3. Asas-Asas Bimbingan Dalam Pranikah

Pelayanan bimbingan dan konseling pekerjaan profesional yang diberikan oleh pembimbing maupun konselor kepada individu dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas pelayanan konseling secara umum, dimana sebagai dasar pelaksanaan pelayanan seperti asas-asas kerahsiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, kegiatan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus.¹⁹

Adapun asas-asas yang berkenaan dengan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Perkhawinan bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh Negara tetapi juga sebagai sistem kehidupan dengan tuntutan agama. Oleh sebbab itu setiap kali muncul permasalahan dalam perkhawinan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan secara Islami agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Sangat penting bagi kehidupan keluarga untuk berkomunikasi; tidak ada komunikasi yang baik antara anggota keluarga dapat menyebabkan keluarga tidak harmonis. Karena itu, pasangan suami

¹⁹ Hartono dan Soedarnadji, *Psikologi Konseling*, (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 39.

istri dan keluarga, termasuk pihak istri dan pihak suami, dapat berkomunikasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah.

c. Asas Sabar dan *Tawakkal*

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya ada penyelesaiannya, kuncinya adalah usaha dari pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar yang baik dan tentunya melibatkan Allah Swt dengan bertawakkal. Seorang pembimbing dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi individu.²⁰

4. Faktor –Faktor Pendukung Keberhasilan Bimbingan Pranikah

a. Kualitas Materi Bimbingan

Materi yang disampaikan harus komprehensif, meliputi aspek agama, psikologi, komunikasi, seksualitas, ekonomi dan peran keluarga. Materi yang tepat sasaran akan mempersiapkan calon pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga secara realistis dan matang.²¹

b. Kompetensi Pembimbing

Pembimbing yang kompeten, baik dari segi keilmuan, pengalaman, maupun kemampuan komunikasi, sangat menentukan efektivitas

²⁰ Ainur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 93

²¹ Nurhayati, E. *Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mempersiapkan Kehidupan Rumah Tangga*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, (2020), hlm, 112–125

program bimbingan. Pembimbing sebaiknya berasal dari latar belakang konseling keluarga, psikologi, atau tokoh agama yang terlatih.

1) Metode penyampaian yang interaktif adalah cara menyampaikan materi atau dukungan lembaga dan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif dari audiens, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi juga terlibat dalam proses belajar atau diskusi.

2) Dukungan lembaga dan regulasi Pemerintah
Keberadaan kebijakan dari kementerian Agama yang mewajibkan bimbingan pranikah bagi calon pengantin merupakan faktor penting dalam keberlanjutan program ini. Dukungan institusi secara struktural memperkuat pelaksanaan bimbingan.

3) Kesiapan dan antusiasme Peserta
Tingkat kesiapan dan kesadaran peserta terhadap pentingnya bimbingan pranikah sangat mempengaruhi keberhasilannya. Calon pasangan yang memiliki motivasi kuat untuk belajar akan lebih menerima materi dengan terbuka.²²

²² Sari, D. R. *Motivasi Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA*. (Jurnal Studi Keluarga, 2022), hlm. 89–97.

5. Manfaat Bimbingan Pranikah

- a. Memberikan Pemahaman tentang Makna dan Tujuan Pernikahan.

Bimbingan pranikah membantu calon pasangan memahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan emosional, tetapi juga merupakan ikatan sakral dan tanggung jawab sosial serta agama.²³

- b. Mempersiapkan kesiapan mental dan emosional

Calon suami dan istri dibimbing untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, termasuk konflik, perbedaan pendapat, dan tekanan kehidupan.²⁴

- c. Menumbuhkan Pemahaman Tentang Peran dan Tanggung Jawab

Melalui bimbingan, pasangan memahami peran masing-masing dalam rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, termasuk pembagian tugas dan pengambilan keputusan bersama.²⁵

Manfaat dari pada menghadiri kursus pra nikah adalah untuk memberi kefahaman mengenai kehidupan rumah tangga dan peranan yang perlu dimainkan oleh suami istri. Selain itu, kursus ini dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ilmu *fardhu āin* dan *fardhu kifāyah*. Kursus ini juga membantu bakal pasangan suami istri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosuder perkawinan, perceraian dan ruju'.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Bimbingan Perkawinan Pra Nikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018), hlm. 5.

²⁴ Siti Nuraini, *Psikologi Pernikahan dan Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 33.

²⁵ Laily Hadiati, *Bimbingan Pranikah: Persiapan Menuju Keluarga Bahagia* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 54.

Hal ini dapat meminimalisirkan kasus perceraian dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni serta aman damai.

C. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.²⁶ Perceraian adalah istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Talak, secara umum, berarti segala jenis perceraian baik yang diputuskan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, atau perceraian yang terjadi secara otomatis, termasuk karena meninggalnya suami. Atau dalam pengertian khusus, talak berarti perceraian yang diambil oleh pihak suami.²⁷

Secara etimologi perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan atau hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri.

Perceraian juga berarti putus, pisah, perpisahan maupun perpecahan.²⁸ Seorang pakar psikologi mengatakan bahwa perceraian bisa jadi pilihan terbaik

²⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993) Juz 11, h. 175.

²⁷ oemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 103

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.439

untuk membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagikan namun sebaliknya perceraian juga merupakan sebuah pilihan yang amat menyakitkan bagi pasangan suami istri.²⁹

Perceraian menurut ahli fikih disebut thalaq atau firq. Talak diambil dari kata ithlaq, artinya adalah melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Bagi pasangan suami istri, perceraian merupakan pilihan yang paling menyakitkan, tetapi itu juga bisa menjadi pilihan terbaik yang dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Perceraian adalah penghentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu dari mereka. Status istri sebagai istei dan status laki-laki sebagai suami diakhiri dengan perceraian. Namun, status mereka sebagai ayah dan ibu terhadap anaknya tidak dihentikan oleh perceraian mereka.³⁰

Oleh karena itu, perceraian adalah pelepasan hubungan perkawinan antara pasangan dengan menggunakan kata "talaq", yang menghilangkan legitimasi hubungan mereka. Oleh karena itu, kecuali terpaksa, perceraian tidak perlu terjadi. Selain itu, hukum Islam menetapkan bahwa hak talaq dimiliki oleh pasangan sama sekali setiap kali mereka bercerai. Namun, hak talaq ini tidak boleh digunakan dengan sembarangan.

²⁹ Gunarsa. S.D. *Psikologi untuk Keluarga*. (Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), hal. 90

³⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

2. Penyebab Terjadinya Perceraian

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan kerana terdapat beberapa hal terjadinya perceraian dan dikemukakan antara penyebab adalah:

a. Perselingkuhan

Perselingkuhan atau ketidaksetiaan pasangan menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Hal ini merusak kepercayaan dan seringkali tidak dapat diperbaiki. Perselingkuhan kerap kali menjadi alasan dominan perceraian karena merusak kepercayaan dan komitmen dalam hubungan.³¹

b. Masalah Ekonomi

Ketidakstabilan keuangan, perbedaan cara mengelola uang, atau tekanan ekonomi bisa menyebabkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Permasalahan finansial menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga dan berpotensi menyebabkan perceraian.³²

c. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang buruk bisa menyebabkan kesalahpahaman,

³¹ Aisyah, Siti. *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017

³² Idris, Muhammad. "Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia: Faktor Ekonomi", *Kompas.com*, 2022.

perasaan tidak dihargai, dan akhirnya menggerus kedekatan emosional pasangan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan pasangan saling menjauh dan konflik yang tak diselesaikan.³³

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, emosional atau verbal sering kali menjadi alasan sah untuk perceraian, karena membahayakan salah satu pihak. KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menjadi dasar kuat untuk perceraian.³⁴

e. Ketidaksesuaian Nilai atau Tujuan Hidup

Perbedaan pandangan tentang kehidupan, agama, pendidikan anak, atau gaya hidup dapat menjadi sumber konflik. Ketidaksesuaian dalam nilai-nilai dasar dan tujuan hidup dapat menimbulkan ketegangan dan memicu perceraian.³⁵

f. Ketidakmatangan Emosional

Ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga karena belum cukup dewasa secara emosional juga bisa menjadi pemicu perceraian. Kurangnya kematangan emosional

³³ Markman, H., Stanley, S., & Blumberg, S. *Fighting for Your Marriage*. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁵ Raharjo, J. "Perbedaan Pandangan Hidup dalam Pernikahan", *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 40, No. 2, 2021

menyebabkan pasangan tidak mampu mengelola konflik dengan sehat.³⁶

3. Akibat Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi setiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negative akibat orang tua mereka bercerai. Namun, banyaak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negative tersebut, seperti keluarga besar, teman-teman, konsultasi dan buku. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbangkan secara maksimal sehingga mereka dapat mengatisipasi dampak negatifnya.³⁷

Pasal 41 Undang-undang perkawinan menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan karena perceraian, diantaranya adalah:

- a. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataanya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

³⁶ Saputra, Y. "Kematangan Emosional dalam Pernikahan Dini", *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2020.

³⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus...*, hal. 20.

memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

4. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

a. Penguatan Komunikasi dalam Rumah Tangga

Salah satu penyebab perceraian adalaah komunikasi yang buruk. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi asertif, empati, dan penyelesaian konflik sangat penting untuk membina hubungan yang sehat.³⁸

b. Peningkatan Kualitas Ibadah Spritualitas Pasangan

Dalam perspektif Islam, penguatan nilai-nilai agama dalam rumah tangga dapat meningkatkan rasa tanggungjawab, kesabaran dan ketulusan yang merupakan asas kuat bagi pernikahan.³⁹

c. Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat

Dukungan dari keluarga besar, tokoh masyarakat atau komunitas

³⁸ Lestari, *Komunikasi Interpersonal dalam Rumah Tangga sebagai Strategi Mencegah Perceraian*. (Jurnal Psikologi Islam 2019), hal, 45–58.

³⁹ Maulana, *Penguatan Nilai Religius sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Keluarga Muslim*.(Jurnal Sosial Keagamaan 2021), hal, 150–162.

dapat menjadi dukungan emosional bagi pasangan yang menghadapi masalah serta membantu menyelesaikan konflik secara damai.⁴⁰

5. Dampak Perceraian

Perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh setiap pasangan apabila di dalam kehidupan keluarga yang bilamana tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat atas keduanya. Pada hakikatnya perceraian bukanlah sebuah pilihan yang buruk jika memang seharusnya dilakukan demi memperoleh kebahagiaan bersama yang tidak dapat terpenuhi dalam sebuah ikatan pernikahan. Perceraian dengan cara-cara telah dianjurkan dan diatur dalam islam dapat mengurangi dampak negatif bagi anak-anak dan keluarga yang bercerai sebagaimana yang pernah terjadi masa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi'wassalam.

Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri maka harus memperhatikan kehidupan keluarganya termasuk anak-anak yang dihasilkan dari perkhawinan mereka. Dilihat dari unsur agama maupun ketentuan Negara, dampak yang ditimbulkan oleh sebuah perceraian sangatlah luas bagi kehidupan masing-masing keluarga.⁴¹

Perceraian yang terjadi dengan cara-cara yang tidak baik serta faktor penyebab yang tidak baik pula sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap

⁴⁰ Yusuf, *Peran Keluarga Besar dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga*. (Jurnal Studi Keluarga 2018), hal, 67–79.

⁴¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018), hal. 20.

anak-anak terutama pasangan yang sudah memiliki anak. Dampak perceraian yang terjadi pada anak bisa berbeda tergantung dari kepribadian seorang anak serta usia anak pada saat perceraian terjadi. Pada usia anak kecil mungkin tidak terlalu memberikan efek yang besar terhadap perkembangan mentalnya akibat perceraian orang tuanya. Namun, dampak yang diterima oleh seorang anak yang sudah memasuki usia sekolah akan berbeda jauh dikarenakan pada usia tersebut seorang anak sudah mampu mengamati situasi di sekitarnya serta telah menyadari bahwa orang tuanya sudah bercerai.⁴²

Dari penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa peran badan penasihat pembinaan pernikahan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pernikahan demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini terwujud melalui pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang bertujuan untuk mencegah munculnya masalah terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga, dengan tujuan utama mengurangi angka perceraian. Dampak perceraian sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja, serta perceraian kerap ikut berdampak terhadap psikologis anak maupun pasangan. Akan tetapi, perceraian menjadi pilihan paing menyakitkan bagi pasang suami istri terkadang perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang mampu membuka jalan kehidupan baru yang membahagiakan kepada kedua belah pihak.

⁴² M. Yusuf, Dampak, *"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak"*, Al-Bayan, Vol. 20, No.29 Janua ri-Juni 2014, hal. 41.

D. Peran Bimbingan Pernikahan terhadap Pencegahan perceraian

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut data Badan Peradilan Agama, kasus perceraian di sini cenderung mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya.⁴³ Salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah maupun lembaga keagamaan adalah melalui bimbingan pernikahan. Program ini diharapkan mampu membekali pasangan isteri dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai moral agar terhindar dari perceraian.

1. Peran Bimbingan Pernikahan

a. Memberikan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri

Bimbingan pernikahan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri, baik dalam aspek nafkah, kasih sayang, maupun tanggungjawab rumah tangga. pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik.⁴⁴

b. Membekali Keterampilan Komunikasi

Komunikasi merupakan kunci utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Banyak perceraian terjadi akibat komunikasi yang tidak sehat. Bimbingan pernikahan mengajarkan keterampilan komunikasi efektif, seperti mendengar aktif berbicara

⁴³ Badan Peradilan Agama, *Data Statistik Perkara Perceraian Tahun 2021–2022* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2022).

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019), hlm. 23.

dengan asertif, dan menghindari kata-kata yang merusak.⁴⁵

c. Mengajarkan manajemen Konflik

Konflik merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga. Namun, konflik yang tidak terkelola dapat menjadikan penyebab perceraian. Bimbingan pernikahan mengajarkan cara penyelesaian masalah yang adil (problem solving) serta bagaimana mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁶

d. Menanamkan Nilai Agama dan Moral

Bimbingan pernikahan juga memperkuat aspek religius dan moral, yang menjadi dasar penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pasangan diajak memahami makna ibadah dalam pernikahan, kesabaran, serta pentingnya komitmen dalam menghadapi tantangan rumah tangga,⁴⁷

e. Upaya Pencegahan Jangka Panjang terhadap Perceraian

Bimbingan pernikahan memiliki peran preventif, karena membekali pasangan sejak awal agar siap menghadapi realitas rumah tangga. Dengan demikian risiko perceraian dapat ditekan sedini mungkin.⁴⁸

⁴⁵ John M. Gottman, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Crown Publishing, 2015), hlm. 45.

⁴⁶ Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary* (Washington DC: NASW Press, 2013), hlm. 67.

⁴⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (Beirut: Darus Salam, 2014), hlm. 122.

⁴⁸ Siti Aisyah, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Indonesia," *Jurnal Konseling Islami*, Vol. 5, No. 2 (2020): 88–97.

Menurut George C. Homans, hubungan akan bertahan jika manfaat yang dirasakan lebih besar daripada kerugian. Bimbingan pernikahan membantu pasangan menyeimbangkan harapan dan kenyataan, sehingga meningkatkan kepuasan perkawinan.⁴⁹

Dalam hierarki kebutuhan Maslow, pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dan aktualisasi diri. Bimbingan membantu pasangan memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan bersama agar hubungan tetap harmonis.⁵⁰

Menurut Bowen, keluarga adalah sebuah sistem yang saling berhubungan. Gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Bimbingan pernikahan membantu menjaga keseimbangan peran dalam sistem keluarga agar tetap harmonis.⁵¹

Bimbingan pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perceraian. Melalui pemberian pengetahuan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta penguatan nilai moral dan agama, pasangan suami isteri akan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga. Dengan bekal ini, pernikahan diharapkan tidak mudah goyah dan resiko perceraian dapat diminimalisasi.

⁴⁹ George C. Homans, *Social Behavior: Its Elementary Forms* (New York: Harcourt Brace, 1961).

⁵⁰ Abraham Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1987).

⁵¹ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* (New York: Jason Aronson, 1978).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan menyangkut persoalan dengan kehidupan nyata. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari berbagai hal di lingkungannya.¹ Penulis mencoba untuk menggambarkan bentuk proses bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian di tempat itu. Data yang diperoleh dari penelitian ini bukan berupa angka tetapi data yang terkumpul melalui kata lisan yang mencakup laporan, catatan serta foto-foto.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeksripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.² Metode yang digunakan dalam

¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 160.

² Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal.. 81.

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh penelitian melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua yang disebut dengan data skunder.³

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data atau data baru. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengawai-pengawai di kantor agama dan peserta bimbingan pranikah di Kantor Agama Hulu Terengganu, Malaysia.

³ Tabrani, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal.. 81.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah oarang yang di minta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Selain itu sumber skunder juga peneliti peroleh dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini mengadopsi pendekatan pengumpulan data yang menggabungkan beberapa teknik, antara lain yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.⁴ Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berusaha mendapatkan data yang lebih akurat dan lengkap, serta menghindari bias atau ketidakpastian yang mungkin muncul dari sumber data sahaja. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu observasi untuk mengamati secara langsung aktivitas sepanjang bimbingan pranikah. Yang kedua, wawancara untuk mendapatkan wawasan lansung dari informan, dan studi dokumentasi untuk merinci informasi yang terdokumentasi. Dengan menggabungkan ketiga teknik ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu.

Berhubungan dengan hal-hal di atas, cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), hal.137.

1. Observasi

Observasi secara sistematis terhadap fakta-fakta yang akan menjadi subjek penelitian atau penyelidikan dikenal sebagai observasi, yang juga disebut sebagai peninjauan atau pengamatan. Metode observasi dikenal sebagai observasi.⁵

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung, untuk memperoleh data dengan jelas dan mengetahui kondisi real di lapangan.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat tetapi hanya sekadar mengamati independen,⁷ dan ingin menyelidiki lebih jauh Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian bagi peserta atau calon pengantin di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁸ Wawancara ada tiga macam yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, wawancara tak berstruktur

⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal ,63

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011). hal, 142.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 145.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal, 138.

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan untuk mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yang melibatkan pertanyaan langsung secara lisan tentang hal-hal yang diperlukan dan dicatat untuk digunakan sebagai data dalam skripsi ini. Hasil wawancara ini, termasuk jawaban responden serta informasi tentang masalah penelitian, digunakan sebagai data dalam skripsi ini. Penulis memilih jenis wawancara semi terstruktur karena subjek yang diteliti memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi. Namun, subjek tidak boleh keluar dari judul yang sudah ditentukan, karena tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terbuka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan informasi dalam bentuk tulisan angka, gambar, buku, atau dokumen, serta laporan dan keterangan yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.⁹

D. Teknis Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data dengan mereduksi data dari observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan masalah penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal, 242.

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara menyatukan data ke dalam kategori, memecahkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam bentuk, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.¹⁰ Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat menghasilkan interpretasi yang mendalam dan terstruktur dari data yang dikumpulkan

1. Analisis di lapangan

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yang dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan dari awal hingga akhir proses pengumpulan data.¹¹ Peneliti memilih metode ini karena memberikan fleksibilitas tinggi untuk mendeteksi, menyaring, dan melengkapi data hasil wawancara serta observasi mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah secara langsung sewaktu berada di lapangan. Proses analisis ini berlangsung melalui tiga tahapan berkesinambungan, diawali dengan reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan krisis perceraian, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang guna menjamin keabsahan temuan penelitian di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu tertentu

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal, 245.

¹¹ Rohendi Rohidi, *Metodologi Penelitian Seni*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2014),

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah membuat ringkasan, memilih sesuatu yang utama, fokus pada topik-topik penting dan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan pengumpulan data dan pencarian informasi tambahan oleh peneliti jika diperlukan.¹² Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan rumit sehingga harus dicatat oleh peneliti, Oleh karena itu, dengan adanya reduksi data maka dapat merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian data yang telah dikurangi (reduksi) akan memberikan gambaran yang jelas.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian cara informasi diorganisasikan yang memungkinkan penyelesaian penelitian dibuat. Di antara tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola yang signifikan,¹³ Dalam penelitian ini penyajian data dapat dilakukan dengan membuat table, atau sejenisnya dari fokus masalah penulis, memudahkan penulis untuk memahami data yang telah didapatkan.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulannya merupakan respon terhadap proses pemecahan masalah yang diuraikan pada awal dan akhir penelitian kualitatif ini, hasilnya bisa

¹² Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Perss, 2016), hal. 169.

¹³ Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif...*, hal, 169

berupa gambaran tentang sesuatu yang awalnya gelap sehingga setelah dianalisis akan menjadi jelas.¹⁴ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awalnya bersikap sah dan sepadan setelah peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang meyakinkan.¹⁵



¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 99.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Agama Hulu Terengganu

Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu merupakan salah satu daripada pejabat agama di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Penubuhannya bertujuan melaksanakan pentadbiran hal ehwal islam di peringkat daerah termasuk urusan pernikahan, perceraian rujuk, pembangunan masjid, pendidikan islam, dan penguatkuasa undang-undang syariah.

Pada awalnya, fungsi agama islam di Hulu Terengganu dikendalikan oleh pengawai agama daerah yang beroperasi di bawah pentadbiran kerajaan negeri terengganu sejak sebelum kemerdekaan. Seiring dengan pertambahan penduduk dan perluasan tanggungjawab agama, pejabat ini kemudian disusun semula secara rasmi di bawah JHEAT bagi menyelaraskan pengurusan agama di seluruh negeri¹. Kini PADHT berperanan penting dalam:

1. Pentadbiran undang-undang keluarga islam (nikah,cerai,rujuk)
2. Bimbingan dan kaunseling pranikah serta kekeluargaan.
3. Pengurusan masjid dan surau daerah

¹ Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Terengganu, Kuala Terengganu : Percetakan Kerajaan Negeri Terengganu,2017) hlm. 3

4. Penguatkuasa syariah dan moral islam
5. Pendidikan dan dakwah masyarakat setempat

Pejabat ini terletak di Kuala Berang, pusat pentadbiran daerah Hulu Terengganu, dan berfungsi sebagai jambatan antara masyarakat dan JHEAT dalam memastikan syiar islam terus berkembang.

2. Profil Kantor Agama Hulu Terengganu

No.	Keterangan	Identitas
1.	Nama Kantor	Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu
2.	Provinsi	Negeri Terengganu
3.	Kecamatan	Hulu Terengganu
4.	Kabupaten	Kuala Berang
5.	Alamat	Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang, Terengganu
6.	Telepon	09-6811215
7.	Status Kepemilikan	Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Terengganu
8.	Status	Milik Pemerintah Seterusnya
9.	Kepala Jabatan	Muhammad Ash-Shafie bin Abd Manan

3. Visi dan Misi Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu

a. VISI

Gembira, Ceria, Berjaya

b. MISI

- 1) Merialisasikan matlamat dan wawasan kerajaan negeri ke arah

menjadikan Islam sebagai Ad-Din.

- 2) Melahirkan keluarga Islam yang berdaya saing dan berpegang kepada ajaran agama Islam.

Di dalam kantor agama ada beberapa unit terdirinya daripada:

1. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
2. Bahagian Undang-undang Keluarga Islam
3. Bahagian Penguatkuasa Syariah
4. Bahagian Dakwah dan Pembangunan Insan
5. Bahagian Masjid dan Surau
6. Bahagian Pendidikan (Kafa dan Sekolah Agama)

Di sini terkait dalam skripsi saya yang mencakup adalah di bahagian Undang- Undang Keluarga Islam (UUKI) di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Bahagian undang-undang Keluarga Islam merupakan salah satu komponen penting dalam struktur organisasi Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Bahagian ini berperanan mengurus segala hal berkaitan perkahwinan, perceraian, dan rujuk di bawah enakmen undang-undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 serta garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT).²

Bahagian ini berfungsi sebagai pusat rujukan utama masyarakat Islam daerah Hulu Terengganu dalam urusan kekeluargaan Islam secara rasmi dan sah di sisi undang-undang.

² Ibid., hlm. 4.

Selain itu bahagian ini turut menganjurkan perlbagai program bimbingan dan pembangunan keluarga Islam seperti Kursus Pr-Perkhawinan ISLAM, Kaunseling Pasca Nikah, dan Program Keluarga Mawaddah, yang bertujuan membentuk keluarga islam yang bahagia dan sejahtera.³

4. Objektif Utama:

1. Menegakkan hukum syarak dan undang-undang islam dalam hal kekeluargaan.
2. Memastikan setiap pernikahan dan perceraian dijalankan secara sah, teratur dan direkodkan.
3. Memberi khidmat nasihat dan kaunseling kekeluargaan Islam bagi mengurangkan kes perceraian.
4. Meningkatkan Kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab rumah tangga dan nilai kekeluargaan islam.

Bahagian undang-undang Keluarga Islam di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu memainkan peranan penting dalam memastikan urusan kekeluargaan Umat Islam diurus dengan tertib, sah di sisi syarak dan undang-undang, serta selaras dengan matlamat menjadikan keluarga sebagai asas pembinaan masyarakat islam yang sejahtera.

³ Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, *Program Pembangunan Keluarga Mawaddah* (Kuala Terengganu: JHEAT, 2021).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian di lapangan, pada bab ini dipaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dijabarkan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada bab ini hasil penelitian menjelaskan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Jun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu terkait berkaitan dengan judul penelitian ini, “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Terengganu, Malaysia”. Terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: (1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Malaysia. dan (2) Bagaimana proses Bimbingan Pranikah yang dijalankan oleh Kantor Agama Hulu Terengganu dalam mencegah perceraian di Hulu Terengganu, Malaysia.

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Malaysia

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data dan laporan mengenai perceraian di Provinsi Terengganu, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan pasangan Muslim di Daerah Hulu Terengganu. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keharmonisan serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi masalah komunikasi, tekanan ekonomi, pengabaian tanggung jawab pasangan, serta rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Na'imi selaku Pembantu Hal Ehwal Islam pada Unit Undang-Undang Keluarga di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Berbagai faktor perceraian yang terjadi pada pasangan muda antara lain suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi, tidak membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sering meninggalkan rumah, serta kurang memberikan perhatian kepada pasangan. Selain itu, suami dan istri belum memiliki tingkat pemahaman yang memadai terhadap karakter dan kebutuhan masing-masing sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada perceraian. Sebagian besar permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri karena mereka merasa nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi”⁴

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Encik Harun bin Ali selaku Penolong Pegawai Agama Daerah pada Unit Undang-Undang Keluarga, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan pasangan dalam mengendalikan emosi, serta adanya sikap-sikap negatif yang tidak seharusnya dimiliki dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu penyebab utama perceraian adalah rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan dalam pernikahan, seperti mengabaikan pelaksanaan salat. Apabila kehidupan rumah tangga tidak dibangun di atas nilai-nilai agama, berbagai permasalahan akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, menjaga salat serta memperkuat hubungan dengan Allah Swt. merupakan hal yang sangat penting agar kehidupan rumah tangga memperoleh keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.”⁵

⁴ Wawancara dengan pegawai Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Selasa 30 Jun 2024

⁵ Wawancara dengan HA penolong pegawai agama daerah unit undang-undang keluarga. Selasa 30 jun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Na'imi dan Encik Harun bin Ali, dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian di Daerah Hulu Terengganu tidak hanya disebabkan oleh satu permasalahan, tetapi merupakan hasil dari akumulasi konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut meliputi ketidakmampuan memenuhi nafkah, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian terhadap pasangan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan Teori Konflik yang menjelaskan bahwa konflik dalam hubungan sosial muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, harapan, dan ketidakseimbangan dalam menjalankan peran di antara individu. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, konflik dapat terjadi ketika salah satu pasangan merasa hak, kebutuhan, atau harapannya tidak terpenuhi oleh pasangan yang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Na'imi, permasalahan nafkah dan kurangnya tanggung jawab suami dalam membantu serta memberikan perhatian kepada istri menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya rasa kecewa, ketidakpuasan, dan konflik berkepanjangan dalam hubungan suami istri.

Selanjutnya, keterangan daripada Encik Harun bin Ali mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakmampuan pasangan dalam mengendalikan emosi menunjukkan bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan yang merusak hubungan keluarga. Ketika

pasangan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan penyelesaian masalah secara konstruktif, konflik yang awalnya bersifat kecil dapat meningkat hingga menyebabkan perceraian.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, konflik rumah tangga tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek komunikasi, pengendalian emosi, pemahaman peran suami istri, serta penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, diperlukan proses bimbingan dan konseling Islam untuk membantu pasangan mengenali sumber konflik, memperbaiki pola komunikasi, meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab masing-masing, serta membangun kembali nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian di Daerah Hulu Terengganu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi konflik komunikasi antara suami dan istri, kurangnya pemahaman terhadap pasangan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kurangnya perhatian, rendahnya tanggungjawab dalam menjalankan peran rumah tangga, serta lemahnya penghayatan agama. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri individu dan hubungan interpersonal pasangan yang menyebabkan meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Adapun faktor eksternal meliputi masalah ekonomi berupa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga. Faktor eksternal tersebut menjadi tekanan

tambahan yang memperbesar konflik dalam keluarga dan dapat menyebabkan hubungan suami istri mengalami keretakan.

2. Proses Bimbingan Pranikah yang dijalankan oleh Kantor Agama Hulu Terengganu dalam mencegah perceraian di Hulu Terengganu, Malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian, bimbingan pranikah merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu dalam memberikan persiapan kepada calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada calon suami istri mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi berbagai cabaran setelah pernikahan. Bimbingan ini bertujuan membekalkan pengetahuan, kefahaman dan kesadaran kepada bakal suami dan isteri mengenai hak, tanggungjawab serta cabaran yang bakal dihadapi dalam kehidupan berumah tangga, melalui proses ini pasangan diharapkan dapat membina rumah tangga yang harmoni, stabil dan berlandaskan syariat islam. Selain itu, bimbingan ini juga menjadi salah satu langkah preventif dalam mengurangi potensi terjadinya konflik rumah tangga yang dapat berujung kepada perceraian.

Hasil wawancara dengan pegawai Unit Undang-undang Keluarga di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan secara terancang melalui Kursus Praperkahwinan Islam yang diwajibkan kepada setiap bakal pasangan. Dalam pelaksanaannya, kursus tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan,

tetapi juga mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan meliputi tanggungjawab suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, pengurusan konflik, pengelolaan kewangan keluarga, serta penghayatan terhadap nilai-nilai agama sebagai dasar dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

Bagi memahami dengan lebih jelas proses pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut, penyelidik telah menjalankan wawancara dengan pegawai yang bertanggungjawab mengendalikan urusan kekeluargaan di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Hasil wawancara ini menjadi asas dalam menghuraikan proses bimbingan pranikah serta peranannya dalam usaha mencegah perceraian di Daerah Hulu Terengganu.

a. Waktu pelaksanaan

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Kantor Agama bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan khursus selama dua hari dan berlakunya pada hari minggu sahaja, bermula dari hari jumaat jam 8:00-17:00 dengan diawali dengan pendaftaran peserta, kemudian diawali dengan doa dan penerangan tentang khusus dan selanjutnya dengan pemberian materi bimbingan yang disampaikan oleh pegawai- pegawai bahagian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Bimbingan ini dilakukan secara tatap muka dan dilaksanakan secara bersama-sama peserta atau calon-calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HA selaku penolong Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu bahwa:⁶ Sepanjang khusus tersebut hanya dibagi secara ceramah mengikut modul dan materi yang ditetapkan, dan peserta haruslah berumur 18 tahun ke atas dan wajib mengikut setiap modul sepanjang tempoh yang diberikan sehingga selesai baru boleh dibahagikan sertifikat. Dan jumlah pembayaran hanyalah RM80 sahaja.

b. Metode Penyampaian

Ada dua cara yang digunakan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkahwinan pranikah secara mandiri di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, yaitu:

1) Metode Ceramah

Cara ini digunakan pembimbing untuk menyampaikan materi kepada calon pasangan pengantin secara berurutan. Metode ini dianggap paling efektif dalam memudahkan pembimbing dan peserta dalam melakukan interaksi.

2) Metode Tanya Jawab

Cara ini diperlukan guna mengukur pemahaman terkait teori yang disampaikan pembimbing kepada peserta bimbingan. Selain itu, cara ini dilaksanakan agar peserta bimbingan aktif mengikut proses pelaksanaan

⁶ Wawancara dengan HA penolong pegawai agama daerah unit undang-undang keluarga. Selasa 11 jun 2024

bimbingan perkawinan dan supaya peserta lebih memahami dan jikalau tidak faham boleh bertanyakan langsung pada penceramah.

Berdasarkan hasil oberservasi dan wawancara dengan HA selaku penolong pengawai undang- undang keluarga adalah:⁷ Di dalam proses bimbingan pra nikah pakai dua metode yang pertama metode ceramah dan yang kedua metode tanya jawab agar peserta bisa aktif untuk menanyakan apa yang mereka kurang faham dari setiap materi yang dibagi oleh penceramah dan memudahkan peserta untuk menanyakan apa yang tidak difahami.

c. Materi Dalam Bimbingan

Pemberian materi dalam bimbingan pranikah megikut modul yang telah di tetapkan seperti :

Slot 1: tasawwur islam

Slot 2: pengurusan konflik dan stress

Slot 3: komunikasi suami isteri

Slot 4: prosedur perkawinan

Slot 5: perkawinan

Slot 6: masjid akad nikah dan walimatul urus

Slot7: pembubaran perkawinan

Slot 8: pengurusan kewangan

Slot 9: pengurusan kesihatan

⁷ Wawancara dengan HA penolong pengawai agama daerah unit undang-undang keluarga. Selasa 11 jun 2024

Slot 10: tanggungjawab suami isteri

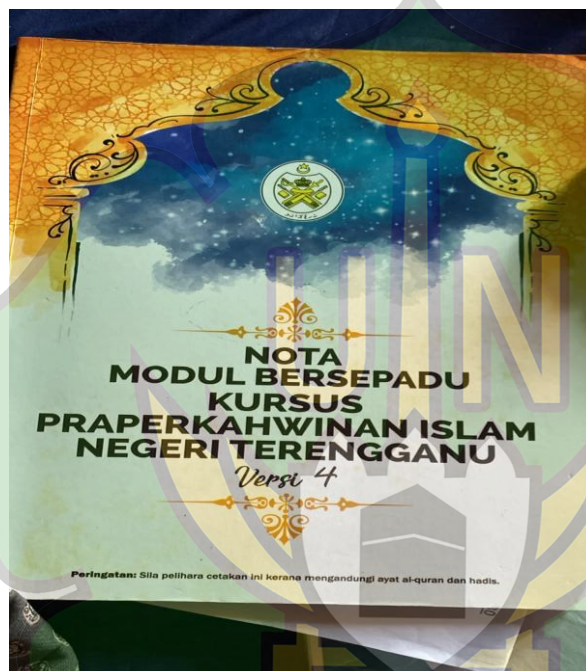
Bimbingan pranikah tersebut berperan dalam meningkatkan kesiapan calon pasangan dari aspek pengetahuan, psikologis, sosial, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan adanya proses bimbingan ini, calon pasangan diharapkan mampu memahami tanggung jawab masing-masing, membangun komunikasi yang baik, serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana.

Oleh karena itu, bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu dapat dipahami sebagai salah satu strategi Bimbingan dan Konseling Islam yang bersifat pencegahan (*preventive counseling*) dalam mengurangi risiko terjadinya perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan senarai di atas didalam setiap materi ada dari penceramah-penceramah yang telah dikhususkan di atas setiap satu materi yang disampaikan.berikut contoh daripada materi :

JADUAL MBKPI SIRI 05/2024 BERTEMPAT DI DEWAN SYARAHAI ARAS 2, PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU
PADA 17 & 18 MEI 2024

17 MEI 2024 (JUMAAT)		18 MEI 2024 (SABTU)	
7.30 PG - 8.00 PG	PENDAFTARAN PESERTA	8.00 PG - 9.00 PG	SLOT 6 MAJLIS AKAD DAN WALIMATULURUS I TN HAJI NIK ZULHAIZA BIN ISMAIL KETUA PENOLONG PESURUHJAYA (PENGURUSAN MASJID)
8.00 PG - 8.15 PG	TAKLIMAT KURSUS	9.00 PG - 9.30 PG	MINUN PAGI
8.15 PG - 09.45 PG	SLOT 1 (TASAWWUR ISLAM) TN HAJI MOHD ADNAN BIN ABDULLAH PEGAWAI AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU	9.30 PG - 11.00 PG	SLOT 7 (PEMBUBARAN PERKAHWINAN) TN HAJI NIK ZULHAIZA BIN ISMAIL KETUA PENOLONG PESURUHJAYA (PENGURUSAN MASJID)
09.45 PG - 10.15 PG	MINUN PAGI	11.00 PG - 12.00 T/H	SLOT 8 (PENGURUSAN KEWANGAN) MOHD FAIZAL BIN ABDULLAH PENGURUS KEWANGAN
10.15 PG - 11.45 PG	SLOT 2 (PENGURUSAN KONFLIK & STRESS) UST. LUKMAN BIN IBRAHIM PEGAWAI PENYELARAS TAKMIR NEGERI TERENGGANU	12.00 T/H - 12.30 T/H	"LESTARI KASIH"
11.45 PG - 12.45 T/H	SLOT 3 (KOMUNIKASI SUAMI ISTERI) UST. LUKMAN BIN IBRAHIM PEGAWAI PENYELARAS TAKMIR NEGERI TERENGGANU	12.30 T/H - 2.00 PTG	MAKAN TENGAHARI & SOLAT ZOHOR
12.45 T/H - 2.30 PTG	MAKAN TENGAHARI & SOLAT JUMAAT	2.00 PTG - 4.00 PTG	SLOT 9 (PENGURUSAN KESIHATAN) PN. MIMAH BINTI JANTAN PESARA KKM
2.30 PTG - 3.30 PTG	SLOT 4 (PROSEDUR PERKAHWINAN) USTAZ HARUN BIN ALI PENOLONG PEGAWAI AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU	4.00 PTG - 5.30 PTG	SLOT 10 (TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI) TN HAJI MOHD ADNAN BIN ABDULLAH PEGAWAI AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU
3.30 PTG - 4.30 PTG	SLOT 5 (PERKAHWINAN) USTAZ HARUN BIN ALI PENOLONG PEGAWAI AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU	5.30 PTG - 6.00 PTG	MAJLIS PERASMIAN PENUTUP YANG BERTHORMAT DR. HAJI MAMAD BIN PUTEH, ADUN KUALA BERANG PENYAMPAIAN SUIL, SOLAT ASAR & BERSURAI

Berikut adalah contoh dari materi materi yang ada di sepanjang khusus pranikah dijalankan di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Dan setiap peserta ada mendapatkan buku rujukan yang telah disediakan oleh pihak Kantor Agama sebagai untuk memahamkan lagi peserta peserta.



جامعة الرانيري	
TERENGGANU	
ISI KANDUNGAN	
Tasawwur Islam	1
Perkahwinan	13
Prosedur Perkahwinan	23
Tanggungjawab Suami Isteri	31
Komunikasi Suami Isteri	45
Pengurusan Kewangan	57
Pengurusan Kesihatan Keluarga	65
Pengurusan Stres dan Konflik	85
Pembubaran Perkahwinan	95
Majlis Akad Nikah Dan Walimatulurus	107

Berdasarkan gambar di atas adalah buku rujukan yang akan diperolehi oleh peserta- peserta untuk kegunaan semasa khusus pranikah itu. Setelah selesai semua slot atau materi materi yang telah di perelaskan sebelum menutup setiap kali sesi penceramahan akan ada diikuti dengan sesi soal jawab agar memudahkan peserta untuk bertanya akan setiap materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Sepanjang program berlaku peserta- peserta harus fokus agar bisa memahami apa yang diberikan oleh pemateri dalam proses bimbingan pranikah agar peserta- peserta atau calon pengantin siap akan menjalani kehidupan selepas bernikah dan sudah mempunyai ilmu akan di setiap pernikahan itu.

Selepas selesai program tersebut semua peserta akan di bagikan sertifikat untuk mendapatkan syarat kelulusan untuk bernikah contoh:



3. Persepsi Peserta terhadap Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu

Setelah program bimbingan pranikah selesai dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peserta yang telah mengikuti program

tersebut untuk mengetahui pemahaman, pengalaman, serta manfaat yang diperoleh sepanjang mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu.

Hasil wawancara pertama dilakukan bersama Syahmi Rafiq berusia 24 tahun selaku peserta bimbingan pranikah. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman peserta terhadap persiapan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Syahmi Rafiq menjelaskan bahwa.⁸

“Setelah selesai akad, setiap pasangan pasti menginginkan zuriat bagi meneruskan keturunan. Oleh itu, ilmu agama sangat penting sebagai bekal untuk mendidik anak-anak. Sekiranya tidak mendalami ilmu agama sebelum berkahwin, akan timbul pelbagai masalah dalam mendidik anak-anak”

Berdasarkan pernyataan tersebut, Syahmi Rafiq memahami bahwa persiapan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek kehidupan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam membangun generasi dan mendidik anak berdasarkan nilai-nilai agama.

Selanjutnya, wawancara kedua dilakukan bersama Nadia berusia 26 tahun selaku peserta bimbingan pranikah mengenai sejauh mana kursus pranikah memberikan panduan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Nadia menyatakan bahwa.⁹

“Saya mengikuti kursus kahwin ini selama dua hari sahaja, manakala kehidupan berumah tangga pula adalah ibadah sepanjang hidup. Ilmu asas

⁸ Wawancara dengan Syahmi Rafiq peserta bimbingan pranikah . Selasa 30 jun 2024

⁹ Wawancara dengan Nadia peserta bimbingan pranikah. Selasa 30 jun 2024

dan selebihnya, saya dan pasangan perlu mempelajari lebih lagi bersama-sama walaupun setelah berkahwin”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta memahami bimbingan pranikah sebagai bekal awal sebelum pernikahan, namun proses pembelajaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan proses yang berkelanjutan setelah menikah.

Wawancara ketiga dilakukan bersama Sarah Ismail berusia 31 tahun mengenai dampak yang mungkin terjadi apabila seseorang tidak memiliki persiapan sebelum menikah, beliau menjelaskan bahwa:

“Boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan kerana tiada persiapan dari segi ilmu. Sebelum berkahwin segala perkara diuruskan seorang diri, namun setelah bernikah perlu menguruskan kehidupan seorang lagi iaitu pasangan. Dua jiwa ini perlu ada titik persamaan dalam menghadapi kehidupan bersama. Sekiranya tidak bersedia dari segi mental, maka akan runtuh sebuah institusi kekeluargaan.”¹⁰

Selanjutnya, wawancara keempat dilakukan bersama Muhammad Syaiful berusia 35 tahun mengenai manfaat mengikuti program bimbingan pranikah Muhammad Syaiful menyatakan bahwa::

“Menjadi bekal ilmu yang bermanfaat sebelum menempuhi alam perkahwinan. Pengalaman ketika menyertai kursus kahwin ini menjadi pengalaman dan panduan yang sedikit sebanyak membantu saya membuat persiapan”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang peserta bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, iaitu Syahmi Rafiq,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sarah Ismail peserta bimbingan pranikah. Selasa 30 jun 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Syaiful peserta bimbingan pranikah. Selasa 30 jun 2024

Nadia, Sarah Ismail dan Muhammad Syaiful dapat disimpulkan bahwa peserta memiliki pandangan yang positif terhadap pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu. Program tersebut dianggap memberikan pengetahuan dasar dan persiapan awal yang penting bagi calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta memahami pentingnya ilmu agama sebagai dasar dalam membangun keluarga yang harmonis. Hal ini terlihat dari pernyataan Syahmi Rafiq yang menekankan kepentingan ilmu agama dalam mendidik anak serta membentuk kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai Islam. Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, pemahaman agama merupakan salah satu aspek penting dalam membantu individu menjalankan peranan dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berkeluarga. Selain aspek agama, peserta juga menyadari bahwa kesiapan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hukum pernikahan, tetapi juga mencakup kesiapan mental, emosional, komunikasi, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan pasangan. Pandangan Sarah Ismail menunjukkan bahwa perubahan kehidupan dari individu menjadi pasangan membutuhkan kemampuan adaptasi dan kerja sama agar konflik rumah tangga dapat dihindari.

Temuan wawancara dengan Nadia pula menunjukkan bahwa peserta memahami bimbingan pranikah sebagai proses awal, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kehidupan berkeluarga memerlukan proses pembelajaran secara

berkelanjutan melalui pengalaman, komunikasi, dan usaha bersama antara suami dan istri.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu dapat dikategorikan sebagai layanan preventif, yaitu layanan yang bertujuan memberikan pencegahan terhadap munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pemberian ilmu, pemahaman, dan kesadaran kepada calon pasangan, program ini berupaya mengurangi risiko konflik rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian.

Program ini membantu peserta memperoleh pengetahuan dasar berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, termasuk pemahaman mengenai pentingnya ilmu agama, hak dan tanggung jawab suami istri, komunikasi, kesiapan mental dan emosi, serta tanggung jawab dalam membentuk dan mendidik keluarga.

Dengan demikian, program bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu merupakan salah satu bentuk layanan Bimbingan dan Konseling Islam yang berperan dalam membentuk kesiapan calon pasangan dari aspek pengetahuan, psikologis, sosial, dan spiritual. Persiapan tersebut diharapkan mampu membantu pasangan mengelola konflik secara matang, menjalankan tanggung jawab masing-masing, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai salah satu usaha dalam mencegah terjadinya perceraian.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini akan dibahas tiga poin penting, pertama analisis faktor penyebab perceraian di kantor agama daerah hulu Terengganu, kedua analisis pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor agama daerah hulu Terengganu dan yang ketiga Peranan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian.

1. Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pegawai Unit Undang-Undang Keluarga, seperti Ustaz Na'imi dan Encik Harun bin Ali, perceraian di Daerah Hulu Terengganu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai konflik internal maupun eksternal dalam rumah tangga. Faktor-faktor utama tersebut meliputi:

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun dinamika hubungan antara suami dan istri. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam menjalankan peran, membangun komunikasi, mengelola emosi, serta menghayati nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Na'imi dan Encik Harun bin Ali, faktor internal yang dominan meliputi kurangnya komunikasi yang efektif,

rendahnya rasa saling memahami antarpasangan, kurangnya perhatian terhadap pasangan, lemahnya tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta rendahnya penghayatan terhadap ajaran agama.

Kurangnya komunikasi menyebabkan pasangan kesulitan menyampaikan kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi, sehingga memunculkan kesalahpahaman yang berkelanjutan. Di samping itu, sikap kurang bertanggung jawab, seperti tidak membantu pasangan dalam urusan rumah tangga serta kurang memberikan perhatian emosional, mengakibatkan berkurangnya keharmonisan dalam keluarga. Kondisi tersebut semakin diperburuk apabila pasangan tidak memiliki kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik, sehingga pertengkaran menjadi lebih sering terjadi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama turut menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian. Kurangnya pelaksanaan kewajiban agama, seperti menjaga salat dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, menyebabkan pasangan kehilangan landasan spiritual dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Padahal, dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, nilai-nilai agama berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk kepribadian yang sabar, bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana. Dengan demikian, kelemahan pada aspek komunikasi, pengendalian emosi, tanggung

jawab, dan spiritualitas menjadi faktor internal yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko perceraian.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, tetapi memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal yang dominan meliputi masalah ekonomi dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Masalah ekonomi terutama berkaitan dengan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah yang layak kepada istri dan keluarga. Hasil wawancara dengan Ustaz Na'imi menunjukkan bahwa ketidakcukupan nafkah merupakan salah satu alasan yang paling sering mendorong istri mengajukan perceraian. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan meningkatnya tekanan dalam rumah tangga sehingga memicu konflik yang berulang.

Selain faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Encik Harun bin Ali, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh ketidakmampuan pasangan mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik. Kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, tidak hanya menghilangkan rasa aman dalam keluarga, tetapi juga merusak kepercayaan dan keharmonisan hubungan suami istri. Oleh karena itu, ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan

melalui komunikasi yang baik, perceraian sering kali dipandang sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh salah satu pihak.

Secara keseluruhan, faktor eksternal tersebut memberikan tekanan yang besar terhadap kehidupan rumah tangga dan memperburuk konflik yang telah muncul akibat faktor-faktor internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal dalam menyebabkan perceraian di Daerah Hulu Terengganu. Meskipun masalah ekonomi menjadi salah satu pemicu utama, konflik rumah tangga pada umumnya semakin membesar karena pasangan tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, mengendalikan emosi, menjalankan tanggung jawab sesuai perannya, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan akibat dari akumulasi berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Faktor eksternal, seperti kesulitan ekonomi, pada dasarnya tidak selalu berakhir dengan perceraian apabila pasangan mampu membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan menyelesaikan konflik secara dewasa. Sebaliknya, apabila faktor internal juga lemah, maka tekanan dari luar akan semakin mempercepat terjadinya keretakan rumah tangga.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembinaan pasangan sejak sebelum pernikahan. Bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan mengenai

hukum pernikahan, tetapi juga membekali calon pasangan dengan keterampilan komunikasi, pengendalian emosi, pemahaman hak dan kewajiban, pengelolaan konflik, serta penguatan spiritual sebagai bekal dalam membangun keluarga yang harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

2. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu dilaksanakan secara sistematis melalui Kursus Praperkahwinan Islam yang diwajibkan kepada setiap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Kantor Agama sebagai upaya memberikan pembekalan kepada calon pasangan agar memiliki kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu waktu pelaksanaan, metode penyampaian, materi bimbingan, serta persepsi peserta terhadap program.

a. Waktu dan Tempoh Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, Kursus Praperkahwinan Islam dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Jumat dan Sabtu, dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00. Kegiatan diawali dengan proses pendaftaran peserta, pembukaan, penyampaian materi sesuai modul, sesi diskusi, hingga penutupan dan pemberian sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Setiap

peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar RM80 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kursus secara intensif selama dua hari menunjukkan bahwa pihak Kantor Agama telah menyusun program secara terencana dengan tujuan agar seluruh materi pokok dapat disampaikan secara efektif sebelum calon pasangan melangsungkan pernikahan. Meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat, penyusunan jadwal yang sistematis memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan dasar mengenai kehidupan berumah tangga sebagai bekal awal sebelum menikah.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, pelaksanaan bimbingan sebelum munculnya permasalahan merupakan salah satu bentuk layanan preventif, yaitu layanan yang bertujuan membekali individu dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapan agar mampu menghindari atau meminimalkan permasalahan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan kursus sebelum akad nikah merupakan strategi pencegahan yang sejalan dengan tujuan bimbingan dalam Islam.

b. Metode Penyampaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah menggunakan dua metode utama, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara sistematis berdasarkan modul yang telah ditetapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT), sedangkan metode tanya jawab digunakan untuk

memberikan kesempatan kepada peserta mengemukakan persoalan serta memperoleh penjelasan terhadap materi yang belum dipahami. Penggunaan kedua metode tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mengutamakan interaksi antara pembimbing dan peserta. Melalui sesi tanya jawab, peserta dapat menghubungkan materi yang diterima dengan kondisi yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mendalam.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, metode ceramah berfungsi sebagai media penyampaian nilai, pengetahuan, dan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga berdasarkan ajaran Islam. Sementara itu, metode tanya jawab merupakan bentuk komunikasi dua arah yang mendorong peserta untuk berpikir kritis, mengemukakan permasalahan, serta memperoleh solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, kombinasi kedua metode tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah.

c. Materi Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil penelitian, materi yang diberikan kepada peserta mengacu kepada Nota Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam Negeri Terengganu (Versi 4) yang terdiri atas sepuluh slot pembelajaran, yaitu Tasawwur Islam, Pengurusan Konflik dan Stres, Komunikasi Suami Isteri, Prosedur Perkahwinan, Perkahwinan, Majlis Akad Nikah dan Walimatul Urus, Pembubaran Perkahwinan,

Pengurusan Kewangan, Pengurusan Kesihatan, serta Tanggungjawab Suami Isteri. Materi tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum pernikahan, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan spiritual. Penyusunan materi secara komprehensif bertujuan agar calon pasangan memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai kehidupan rumah tangga serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul setelah menikah.

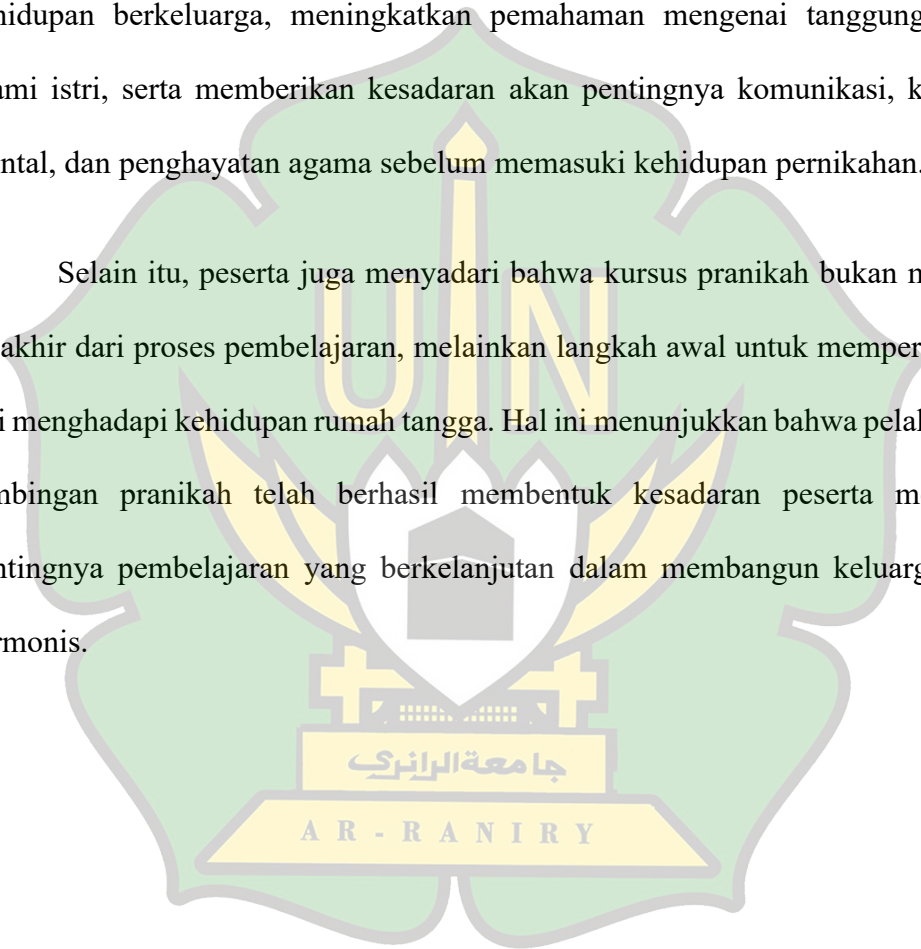
Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai faktor penyebab perceraian di Daerah Hulu Terengganu, materi yang diberikan dalam kursus memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor-faktor tersebut. Misalnya, materi Komunikasi Suami Isteri dan Pengurusan Konflik dan Stres bertujuan meningkatkan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Materi Pengurusan Kewangan memberikan pembekalan mengenai pengelolaan ekonomi keluarga sebagai upaya mencegah konflik akibat masalah nafkah. Sementara itu, materi Tasawwur Islam serta tanggungjawab Suami Isteri bertujuan memperkuat penghayatan nilai-nilai agama dan meningkatkan kesadaran pasangan terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, materi yang disampaikan dalam Kursus Praperkahwinan Islam telah disusun sesuai dengan kebutuhan calon pasangan dan secara langsung menjawab berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan perceraian

3. Persepsi Peserta terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah. Peserta berpendapat bahwa program tersebut memberikan pengetahuan dasar mengenai kehidupan berkeluarga, meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab suami istri, serta memberikan kesadaran akan pentingnya komunikasi, kesiapan mental, dan penghayatan agama sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Selain itu, peserta juga menyadari bahwa kursus pranikah bukan merupakan akhir dari proses pembelajaran, melainkan langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah telah berhasil membentuk kesadaran peserta mengenai pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan dalam membangun keluarga yang harmonis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, serta pembahasan mengenai Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Terengganu, Malaysia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di Daerah Hulu Terengganu dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, rendahnya sikap saling memahami, lemahnya tanggung jawab dalam menjalankan peran rumah tangga, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Adapun faktor eksternal meliputi permasalahan ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab meningkatnya konflik rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

sebagian besar permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri akibat tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga dan kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

2. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu dilaksanakan melalui Kursus Praperkahwinan Islam yang diwajibkan kepada setiap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini dilaksanakan selama dua hari dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab berdasarkan Nota Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam Negeri Terengganu (Versi 4). Materi yang diberikan meliputi aspek keagamaan, komunikasi suami istri, pengelolaan konflik, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan keluarga, prosedur pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program telah berjalan secara sistematis sesuai dengan pedoman Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dan memberikan pemahaman dasar kepada calon pasangan mengenai kehidupan berumah tangga.

3. Peranan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian

Bimbingan pranikah memiliki peranan yang penting sebagai bentuk layanan preventif dalam Bimbingan dan Konseling Islam untuk

mencegah terjadinya perceraian. Program ini memberikan pembekalan kepada calon pasangan mengenai kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, bimbingan pranikah juga membekali peserta dengan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, pengelolaan keuangan, serta penguatan nilai-nilai agama yang merupakan faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Meskipun pelaksanaan kursus berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat yang positif dalam meningkatkan kesiapan calon pasangan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga berpotensi mengurangi risiko terjadinya perceraian di Daerah Hulu Terengganu.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu, Terengganu, Malaysia, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Disarankan agar pihak Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) terus melakukan pengembangan

terhadap program bimbingan pranikah, baik dari aspek materi maupun metode penyampaiannya. Materi bimbingan diharapkan sentiasa disesuaikan dengan perkembangan dan cabaran kehidupan keluarga pada masa kini, seperti pengelolaan kesehatan mental, pengurusan tekanan ekonomi keluarga, penggunaan media digital secara bijaksana dalam rumah tangga, serta penguatan kemahiran komunikasi dan penyelesaian konflik. Selain itu, pihak penyelenggara disarankan untuk memperbanyak sesi diskusi, simulasi, dan studi kasus agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang sebenar.

2. Bagi Calon Pasangan Suami Istri , Calon pasangan suami istri hendaknya mengikuti program bimbingan pranikah dengan penuh kesungguhan serta menjadikan program tersebut sebagai sarana mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, pasangan juga diharapkan terus meningkatkan pengetahuan mengenai ajaran agama, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta hak dan kewajiban suami istri melalui pembelajaran yang berkelanjutan setelah pernikahan, sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Bagi Pihak Berkuasa Agama dan Lembaga Kemasyarakatan, Pihak berkuasa agama serta lembaga yang bergerak dalam bidang pembinaan keluarga disarankan untuk mengembangkan program lanjutan setelah pernikahan, seperti bimbingan pascapernikahan (*post-marital counseling*), seminar keluarga, serta layanan konseling keluarga secara berkala. Program tersebut diharapkan dapat membantu pasangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga sebelum berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian. Di samping itu, akses terhadap layanan konseling keluarga perlu diperluas agar masyarakat lebih mudah memperoleh bantuan profesional ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah di satu lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur efektivitas bimbingan pranikah terhadap penurunan risiko perceraian secara lebih objektif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan responden dengan melibatkan pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun setelah mengikuti bimbingan pranikah ataupun melakukan penelitian pada daerah lain sehingga diperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai peranan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aisyah, Siti. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Indonesia." *Jurnal Konseling Islami*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Aisyah, Siti. *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Ash Shiddieqy, Tengku M. Hasbi. *Al Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966.
- Badan Peradilan Agama. *Data Statistik Perkara Perceraian Tahun 2021–2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022.
- Barker, Robert L. *The Social Work Dictionary*. Washington, DC: NASW Press, 2013.
- Bowen, Murray. *Family Therapy in Clinical Practice*. New York: Jason Aronson, 1978.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ginastian, Dimas. *Pembinaan Pranikah dalam Mencegah Angka Perceraian (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Gottman, John M. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishing, 2015.
- Gunarsa, Y. Singgih D., dan Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*. Cet. ke-13. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Hadiati, Laily. *Bimbingan Pranikah: Persiapan Menuju Keluarga Bahagia*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Hanafi, Mukhlas. *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di*

- BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Harsono. *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2016.
- Harsono. *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2016.
- Hartono, dan Boy Soedarmadji. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Homans, George C. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt Brace, 1961.
- Idris, Muhammad. "Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia: Faktor Ekonomi." *Kompas.com*, 2022.
- Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Terengganu) 2017*. Kuala Terengganu: Percetakan Kerajaan Negeri Terengganu, 2017.
- Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. *Program Pembangunan Keluarga Mawaddah*. Kuala Terengganu: JHEAT, 2021.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Rujukan Modul Pra Perkahwinan*. Diakses dari https://www.islam.my/rujukan-modul-praperkahwinan_pada_10_Mei_2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Panduan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan Perceraian dalam Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.
- Lestari. "Komunikasi Interpersonal dalam Rumah Tangga sebagai Strategi Mencegah Perceraian." *Jurnal Psikologi Islam*, 2019.
- Markman, Howard J., Scott M. Stanley, dan Susan L. Blumberg. *Fighting for Your Marriage: A Deluxe Revised Edition of the Classic Best-Seller for Enhancing Marriage and Preventing Divorce*. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.
- Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, 1987.
- Maulana. "Penguatan Nilai Religius sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Keluarga Muslim." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2021.
- Mizwar, Erni. *Peran BP4 dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1993.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Musnamar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nazri, Siti Nadirah binti Mohd. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Noviyani. *Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuraini, Siti. *Psikologi Pernikahan dan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nurhayati, E. "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mempersiapkan Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2020.
- Prayitno, dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Raharjo, J. "Perbedaan Pandangan Hidup dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 40, No. 2, 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta, 2004.
- Rohidi, Rohendi. *Metodologi Penelitian Seni*. Semarang: Citra Prima Nusantara, 2014.
- Salim, Samsudin, dkk. *Bimbingan Pra Nikah*. Semarang: Bidang Bimbingan dan Pelayanan Islam Rumah Sakit Islam Sultan Agung, 2012.
- Samad, Duski, dan Remiswal. *Efektifitas Layanan Bimbingan Pranikah*. Sukabina Press, 2015.
- Saputra, Y. "Kematangan Emosional dalam Pernikahan Dini." *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Sari, D. R. "Motivasi Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA." *Jurnal Studi Keluarga*, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syubandono, Ahmad Hamdany. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan (Marriage Counseling)*. Yogyakarta: Gama Media, 1981.
- Syubandono, Ahmad Hamdany. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan (Marriage Counseling)*. Yogyakarta: Gama Media, 1981.
- Tabrani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ulwani, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam, 2014.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Winkel, W. S. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Yusuf, M. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, Januari–Juni 2014.
- Yusuf, Syamsu L. N. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Yusuf. "Peran Keluarga Besar dalam Mediasi Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Studi Keluarga*, 2018.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.345/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 PEJABAT AGAMA HULU TERENGGANU
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL SYUHADA BINTI MOHD / 190402081**
 Semester/Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam
 Alamat sekarang : NO 8B KAMPUNG KUALA DURA 21700 KUALA BERANG, TERENGGANU

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KAMPUNG KUALA DURA, TERENGGANU MALAYSIA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Februari 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Mahmuddin, M.Si.

Berlaku sampai : 05 Juli 2024

<https://mahasiswa.slakad.ar-raniry.ac.id/ja-mahasiswa/akademik/penelitian>

2/20/24, 4:17 PTG
 Halaman 1 daripada 1



فجاجة اكام دائيره هولو ترغكانو

PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU,
21700 KUALA BERANG,
TERENGGANU.

PAD : 09-681 3246
Pejabat Am : 09-681 1215
Faks : 09-681 6885
Email : padhulutrg@terengganu.gov.my

Ruj. Kami : PAD.HTR.500-8/9 (1)
Bertarikh : 13 Jun 2024
Bersamaan : 06 Zulhijjah 1445H

Assalamualaikum wr. wbt.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Kementerian Agama
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Tuan,

PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA

Dengan hormatnya perkara di atas adalah berkaitan dan dirujuk.

Nama/ NIM : NURUL SYUHADA BINTI MOHD/ 190402081
Semesta/ Jurusan : X/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : No. 8B, Kampung Kuala Dura 21700 Kuala Berang,
Terengganu.

Merujuk perkara di atas, surat tuan bernomor B.345/Un.08/FDK-1/PP.00.9/02/2024 sukacita dimaklumkan bahawa pelajar berkenaan telah melakukan penelitian ilmiah di organisasi kami dengan jayanya.

Sekian, terima kasih.

"TERENGGANU MAJU, BERKAT, SEJAHTERA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah

(HARUN BIN ALI)
b. p. Pegawai Agama Daerah,
Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

s.k. fail timbul

AR - RANIRY



PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Dengan Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian di Pejabat
Agama Daerah Hulu Terengganu, Terengganu, Malaysia

Nama : Nurul Syuhada Binti Mohd

NIM : 190402081

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

A. Pedoman Wawancara untuk Karyawan/Pimpinan Kantor Agama Daerah Hulu Terengganu

1. Apakah fenomena perceraian di Daerah Hulu Terengganu mengalami peningkatan atau dinamika tertentu dalam beberapa tahun terakhir?
2. Apa saja faktor utama yang paling sering melatarbelakangi permohonan perceraian yang diajukan oleh masyarakat di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu?
3. Pihak manakah (suami atau istri) yang lebih dominan mengajukan permohonan perceraian, dan apa alasan mendasar yang sering dikemukakan?
4. Sejauh mana masalah komunikasi, pengabaian tanggung jawab, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pemicu perceraian?
5. Berapa lama durasi pelaksanaan, jadwal, serta biaya yang dikenakan kepada setiap peserta kursus pranikah?

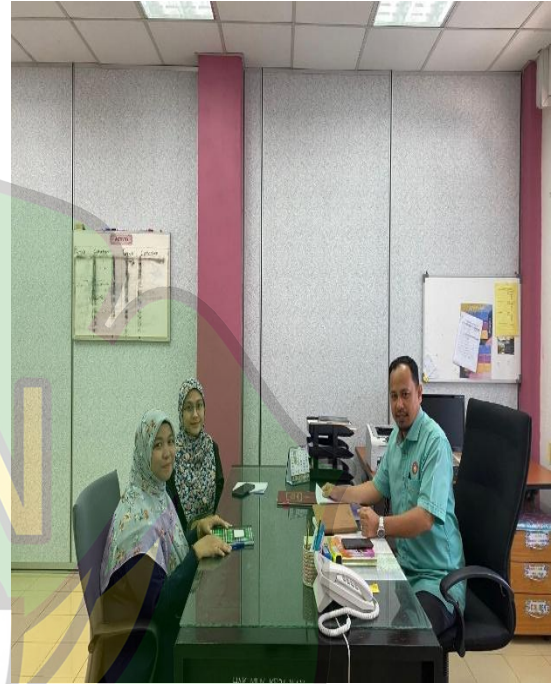
6. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan oleh para pemateri/penceramah dalam menyampaikan materi selama kursus berlangsung?
7. Modul atau materi pokok apa saja yang wajib disampaikan kepada calon pengantin (misal: pengurusan konflik, komunikasi, pengurusan keuangan, dll.)?
8. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan pranikah ini?

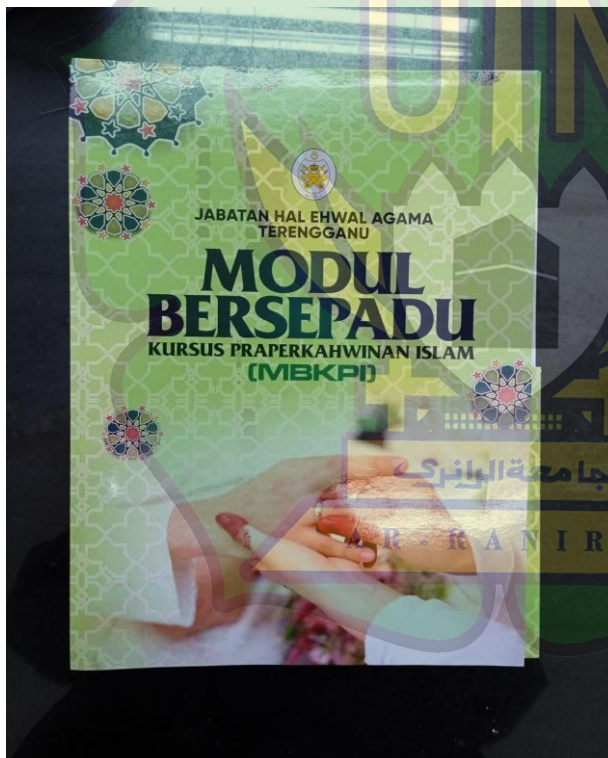
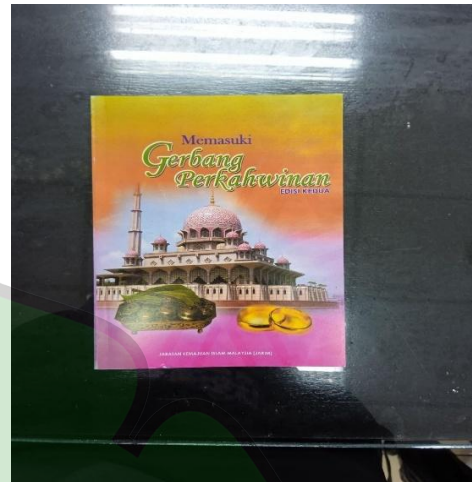
B. Pedoman wawancara untuk peserta bimbingan prapernikahan

1. Apa alasan dan motivasi utama Anda mengikuti program Kursus Praperkahwinan Islam di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu ini?
2. Seberapa penting menurut Anda persiapan ilmu pengetahuan (agama, mental, ekonomi, dan emosi) sebelum melangkah ke jenjang pernikahan?
3. Apakah ketersediaan sesi tanya jawab di akhir materi memberikan ruang yang cukup bagi Anda untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami?
4. Setelah mengikuti kursus ini, bagaimana pemahaman Anda mengenai hak dan tanggung jawab sebagai suami/istri dalam rumah tangga?

5. Menurut pandangan Anda pribadi, sejauh mana pembekalan bimbingan pranikah ini dapat membantu Anda mencegah terjadinya keretakan rumah tangga atau perceraian di masa depan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang metode penyampaian materi oleh para penceramah/pemateri? Apakah materi mudah dipahami?









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Nurul Syuhada Binti Mohd
2. Tempat Tinggal/Tgl. Lahir : Kuala Terengganu, 27 Jun 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 190402081
6. Kebangsaan : Malaysia
7. Alamat : No. 8 B KG Kuala Dura, 21700, Kuala Berang, Terengganu

Riwayat Pendidikan

8. SD/MI (2007-2011) : SK Felda Tersat
9. SMP/Mts (2012) : SK Kuala Dura
10. SMA/MA (2013-2019) : Maahad Darul Quran

Orang Tua/Wali

11. Nama Ayah : Mohd Bin Yusof
12. Nama Ibu : Tengah Binti Jusoh
13. Pekerjaan Orang Tua : Pensiun

Kuala Berang, 17 Juli 2026

Peneliti.